

IMPLEMENTASI PASAL 98 KUHAP TENTANG
PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN BERSAMA PROSES PERKARA PIDANA
DALAM PRAKTEK PERADILAN

Afandi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Email: afandi@unisma.ac.id

Abstrak

Korban tindak pidana umumnya menderita kerugian materiil dan /atau immaterial. Perlindungan terhadap hak-hak korban atau pihak ketiga yang menderita kerugian materiil dan atau immaterial selama ini dapat di ajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perdata biasa yang membutuhkan waktu dan biaya cukup banyak. Namun adanya UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, korban tindak pidana yang menderita kerugian dapat mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidananya Terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 98,99,100 dn 101 KUHAP. Hanya saja ganti kerugian yang dapat di gugat bersama proses perkara pidananya terdakwa terbatas ganti kerugian bersifat materiil saja, KUHAP tidak menjelaskan tindak pidana tersebut dalam pasal berapa yang menimbulkan kerugian materiil yang dapat di ajukan gugatan ganti kerugian bersama proses pidananya terdakwa, termasuk bagaimana prosedur dan acaranya menurut KUHAP. Di dalam pembahasan selanjutnya peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum untuk membahas suatu norma hukum dalam hal penggabungan perkara gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana dalam praktek peradilan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Terjadinya penggabungan gugatan ganti kerugian diproses bersama perkara pidananya terdakwa, di dahulu adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sedang di periksa di muka hakim, telah menimbulkan kerugian bagi korban atau pihak ketiga sebagaimana tersebut pada pasal 98 ayat (1) KUHAP. Kemudian Korban atau pihak ketiga yang di rugikan mengajukan gugatan. Gugatan di ajukan langsung ke majelis hakim yang sedang memeriksa perkara pidananya terdakwa, menurut pasal 101 KUHAP, gugatan di ajukan sebelum penuntut umum menyampaikan tuntutan (requisitoir) atau sebelum hakim membacakan putusan. Jadi nomor perkaranya menjadi satu dengan perkara pidananya, termasuk putusannya menjadi satu dengan putusan pidananya. Dalam pasal 99 KUHAP menjelaskan bahwa ganti kerugian yang dapat dituntut melalui penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidananya trdakwa adalah kerugian yang berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban atau pihak ketiga sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang sedang diperiksa, yang disebut kerugian

materiil. Di dalam praktek peradilan, Misalnya tindak pidana tersebut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan menimbulkan korban luka pada lengannya yang membutuhkan pengobatan. Biaya pengobatan inilah merupakan Kerugian materiil yang dapat di gugat melalui penggabungan perkara. Demikian pula dalam praktek perdilan, tindak pidana tersebut pasal 362 KUHP tentang Pencurian, 372 KUHP tentang Penggelapan, meskipun korban menderita kerugian materiil, di sini masuk kategori kerugian berkurangnya harta, bukan termasuk kategori biaya-biaya yang telah dikeluarkan menurut pasal 99 KUHP, karena itu tidak dapat di ajukan gugatan mengikuti ketentuan pasal 98 KUHP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian di proses bersama perkara pidana.

Kata kunci: Penggabungan, Gugatan ganti kerugian, bersama proses pidana.

Abstract

Victims of criminal acts generally suffer material and/or immaterial losses. Protection of the rights of victims or third parties who have suffered material and or immaterial losses so far can be filed for compensation in ordinary civil cases which require quite a lot of time and money. However, with the existence of Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, victims of criminal acts who suffer losses can submit a joint claim for compensation with the defendant's criminal case process as referred to in articles 98, 99, 100, and 101 of the Criminal Procedure Code. It's just that the compensation that can be sued together with the criminal case process for the defendant is limited to material compensation, the Criminal Procedure Code does not explain in what article the criminal act which causes material damage that can be filed for compensation along with the defendant's criminal process, including how the procedure and procedure according to the Criminal Procedure Code. In the discussion that follows, the researcher uses a normative juridical approach, namely legal research to discuss a legal norm in terms of combining cases of claims for compensation with the process of criminal cases in judicial practice. While the data source used is secondary data. The occurrence of a merger of claims for compensation being processed together with the criminal case of the defendant, preceded by a criminal act committed by the Defendant who is being examined before a judge, has caused harm to the victim or a third party as referred to in Article 98 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Then the victim or third party who was harmed filed a lawsuit. The lawsuit is submitted directly to the panel of judges who are examining the defendant's criminal case, according to Article 101 of the Criminal Procedure Code, lawsuits are filed before the public prosecutor submits his charges (requisitoir) or before the judge reads out the verdict. So the case number becomes one with the criminal case, including the decision becomes one with the criminal decision. Article 99 of the Criminal Procedure Code explains that compensation that can be demanded through combining a claim for compensation with the defendant's criminal case process is a loss in the form of costs incurred by the victim or a third party as a result of a crime committed by the defendant who is being examined, which is called a loss. material. In judicial practice, for example, the crime referred to in Article 351 of the Criminal Code concerning maltreatment resulted in the victim getting an injury to his arm that required treatment. This

medical expense is a material loss that can be sued through a merger of cases. Likewise in judicial practice, the crime referred to in Article 362 of the Criminal Code on Theft, 372 of the Criminal Code on Embezzlement, even though the victim suffers material losses, here it is included in the category of loss of reduced assets, not included in the category of expenses that have been incurred according to Article 99 of the Criminal Procedure Code because it is not a lawsuit can be filed following the provisions of Article 98 of the Criminal Procedure Code concerning the combination of cases for compensation claims to be processed together with criminal cases.

Keywords: Merger, the lawsuit for compensation, the criminal process of the defendant

PENDAHULUAN

Menurut **Aristoteles**, Manusia adalah makhluk social atau makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*).¹ manusia Dalam kehidupan bermasyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, hal ini diperlukan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidupnya. sebagai kodratnya manusia selalu ingin hidup berkelompok dengan rukun, damai, tertib serta bahagia. Namun dalam bertintraksi dengan sesamanya dapat terjadi hubungan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Hal ini dimungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara sesama. Konflik kepentingan akan terjadi apabila dalam berintraksi dalam memenuhi kebutuhannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan kehidupan dalam masyarakat selalu dalam keadaan seimbang, sehingga tercipta suasana ketertipan, damai dan aman, oleh karena itu keseimbangan tatanan dalam masyarakat yang terganggu harus dipulihkan ke keadaan semula (*Restitutio in integrum*).²

Dalam masyarakat yang berbeda agama, keyakinan, suku dan budaya, maka terjadi pula perbedaan kepentingan, karena itu diperlukan adanya pengaturan yang disepakati bersama yang mengikat kebersamaan di antara mereka yaitu berupa aturan atau hukum. Hal ni diperlukan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, hal ini diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain mengatur dan melindungi keyakinan, nyawa, badan, kehormatan, keturunan serta harta benda seseorang dari perbuatan orang lain maupun penguasa yang merugikan. Dalam penegakannya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Demikian pula dalam KUH.Perdata yang mengatur tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum dalam masyarakat. Dalam penegakannya di atur dalam hukum acara perdata.

Meskipun telah ada peraturan perundangan yang melindungi hak-hak asasi manusia, namun karena kodratnya manusia tempat salah dan dosa, sehingga dalam berintraksi dengan sesamanya terkadang melanggar kewajiban hukumnya sendiri yang berakibat melanggar terhadap hak hak orang lain, sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 29.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 4.

M. Yahya Harahap berpendapat, bahwa dalam hukum ada dua macam kerugian, yaitu kerugian yang bersifat materiil atau kerugian nyata, kerugian yang bersifat immaterial atau kerugian tidak nyata.³ Kerugian yang bersifat materiil umumnya kerugian yang ditimbulkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban seseorang terhadap orang lain dalam lapangan hukum keperdataan. Sedangkan kerugian yang bersifat immaterial umumnya terjadi dalam lapangan hukum pidana, misalnya berupa kesusahan, rasa malu, sakit, cacat dan sebagainya bagi si korban akibat tindak pidana (*delik*) orang lain (*dader*).

Menurut **Soerdarto**, penetapan orang yang dirugikan itu di dasarkan pada asas-asas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut Si pembuat (*dader*) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti kerugian dalam perkara pidana harus dilihat dalam hubungannya tiga serangkai, yaitu tindak pidana (*delik*), pembuat (*dader*) dan korban (*fictim*). Masih pula harus diperhatikan, bahwa kerugian itu bersifat materiil atau bersifat immaterial. Penggantian kerugian yang bersifat materiil tidaklah menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immaterial yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya. Apabila kerugian itu harus diganti dengan wujud uang tidaklah selalu dapat diwujudkan, akan tetapi di dalam masyarakat sering kali penggantian kerugian itu wujudnya adalah uang duka, meskipun uang duka bukanlah dimaksud sebagai ganti kerugian.⁴

Dimungkinkan pula seseorang menjadi korban tindak pidana menderita kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial, misalnya seseorang menjadi korban tindak pidana penganiayaan (pasal 351 KUHP). Disamping menderita rasa sakit juga mengeluarkan biaya pengobatan untuk penyembuhan dari sakitnya. Rasa sakit merupakan kerugian immaterial, sedangkan pengeluaran biaya pengobatan merupakan kerugian bersifat materiil.

Soerdarto berpendapat, bahwa kedudukan korban atau orang yang dirugikan akibat tindak pidana sangatlah menyedihkan, korban tindak pidana seolah-olah di lupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian pada si pelaku tindak pidana (si pembuat).⁵ Korban tindak pidana selama ini yang mengalami kerugian yang bersifat materiil tidak dapat menuntut melalui peradilan pidana, akan tetap melalui peradilan perdata biasa yang membutuhkan waktu cukup lama.

Namun dalam perkembangannya para ahli kriminologi menaruh perhatiannya pada si korban kejahatan yaitu orang-orang yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Merupakan suatu kewajiban bila penderitaan atau kepedihan yang menimpa korban itu diringankan dengan kemungkinan mendapatkan penggantian kerugian secepatnya. Siapakah yang harus membayar ganti kerugian ? dari konsep hukum acara pidana, yang dibebani membayar ganti kerugian adalah Si Pembuat (pelaku tindak pidana).⁶

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, jilid II*, Pustaka Kartini Jakarta, 1988, hal.605.

⁴ Soerdarto, *Hukum dan hukum pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 194-195.

⁵ *Ibid*, hal. 191.

⁶ *Ibid*, hal. 194-195.

Perlindungan terhadap hak-hak korban berupa kerugian yang bersifat materiil akibat adanya tindak pidana orang lain, si korban dapat melakukan tuntutan hak yang berupa tuntutan ganti kerugian yang bersifat materiil, tuntutan ganti kerugian yang bersifat materiil dapat dilakukan baik melalui proses peradilan perdata biasa atau dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana nya terdakwa. Dalam KUHAP tuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana dapat diajukan secara bersama-sama dalam proses perkara pidananya terdakwa. Hal ini di atur dalam pasal 98, 99, 100 dan 101 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP), serta di atur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP, dinyatakan:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dalam penjelasan pasal 98 ayat (1) KUHAP, dijelaskan: “Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana itu adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain “termasuk kerugian pihak korban”.

Penggabungan gugatan ganti kerugian yang dilakukan bersama-sama dalam proses perkara pidana semata-mata berpedoman dalam KUHAP, sedangkan pemeriksaan serta pembuktian gugatan ganti kerugiannya di atur dalam Hukum acara Perdata yaitu dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) Stb. 1941 No. 44. Dalam pasal 101 KUHAP, dijelaskan bahwa:”Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak di ataur lain”. Pengajuan Penggabungan gugatan ganti kerugian bersama pemeriksaan perkara pidana yang di atur dalam pasal 98 KUHAP sesuai sifat keperdataannya merupakan inisiatif dari pihak korban atau pihak ketiga yang dirugikan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan terdakwa sebagai tergugat.

Penggabungan gugatan ganti kerugian oleh korban bersama pemeriksaan perkara pidananya pelaku (dader) ini terjadi adanya tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban atau pihak ketiga, dalam KUHP terdapat banyak pasal yang jika dilanggar menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial. Tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil saja, misalnya pasal 362,378,372 KUHP dan sebagainya, sedangkan tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial, misalnya pasal 351, 285, 360 KUHP dan sebagainya. Namun tidak setiap tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil dapat di ajukan dalam penggabungan gugatan ganti kerugian bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pidananya pelaku yang di atur dalam pasal 98 KUHAP.

Ganti kerugian merupakan lapangan hukum perdata, kerugian dalam hukum perdata ditimbulkan akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrecht*

matige daad) yang sama-sama dapat di ajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata. Lain halnya gugatan ganti kerugian yang diproses secara bersama dengan pemeriksaan perkara pidana yang dimaksud pasal 98 KUHAP, ganti kerugian macam apa yang dapat di gugat dan diproses bersama perkara pidana, menurut pasal 99 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban tindak pidana atau pihak ketiga yang menderita kerugian akibat tindak pidana, jadi Nampak bahwa ganti kerugian yang dapat di gugat adalah kerugian bersifat materiil.

Dalam penggabungan gugatan ganti kerugian yang diproses bersama perkara pidana dimaksud pasal 98 KUHAP, hukum acara yang dipergunakan menurut pasal 101 KUHAP, dinyatakan bahwa” ketentuan dari hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak di atur lain”. Maksudnya hukum acara yang dipergunakan dalam memeriksa gugatan ganti kerugian yang diperiksa bersama perkara pidananya terdakwa, sepanjang dalam KUHAP tidak mengatur, maka yang berlaku hukum acara perdata.

Dalam KUHP terdapat banyak pasal yang jika dilanggar menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi korban. Akan tetapi menurut KUHAP tidak semua tindak pidana yang berakibat menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi korban Tindak pidana dapat digugat melalui penggabungan gugatan ganti kerugian yang diproses bersama perkara pidana, tindak pidana dalam KUHP yang menimbulkan kerugian bagi korban yang bagaimana menurut pasal 98 KUHAP ?

Bagaimana implementasi atau pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidananya terdakwa menurut pasal 98 KUHAP dalam pemeriksaan di muka pengadilan ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana yang digunakan dengan metode ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁷ Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan sumber datanya berupa data sekunder, yaitu berupa kepustakaan.

PEMBAHASAN

Penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana menurut KUHAP

⁷ Suratman phillips Dillah, *Metode penelitian hukum*, alfabeta, bandung, 2015, hlm 34.

Istilah implementasi di artikan pelaksanaan, penerapan.⁸ Maka yang dimaksud implementasi dalam pasal 98 KUHAP adalah pelaksanaan atau penerapan ketentuan pasal 98 KUHAP dalam praktek peradilan.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana yang di atur dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP, berbunyi:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

ketentuan pasal 98 ayat (1) KUHAP merupakan ketentuan yang abstrak (*law in abstracto*), maka yang dimaksud implementasi pasal 98 KUHAP, merupakan pelaksanaan hukum dalam bentuk konkrit (*law in concreto*) dalam praktek peradilan mengenai gugatan ganti kerugian yang diproses bersama dengan perkara pidana, yaitu bagaimana dalam praktek peradilan gugatan ganti kerugian di ajukan dan diproses bersama dengan perkara pidana. Begitupun tindak pidana apakah yang menimbulkan kerugian bagi korban atau pihak ketiga, hingga kerugiannya dapat diajukan dan diproses bersama perkara pidana.

Yang dimaksud “penggabungan” dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP bukan berarti penggabungan atau berbarengan (*cocursus*) yang dikenal dalam hukum pidana dan juga bukan istilah “Penggabungan” (*voeing*) yang di kenal dalam Hukum acara perdata. Akan tetapi yang dimaksud istilah “penggabungan” dalam hal ini adalah merupakan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diproses bersama perkara pidana.

Pengertian gugatan adalah tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigen richting*, tuntutan yang dimaksud adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, pengugat dan tergugat.⁹

Pengertian ganti kerugian menurut KUHAP, di atur dalam pasal 1 butir 22 KUHAP, dinyatakan:

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena di tangkap di tahan di tuntutan atau di adili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnyanya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Menurut **M. Yahya Harahap**, yang dimaksud pasal 1 butir 22 KUHAP ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya, ganti kerugian berbentuk sejumlah uang, karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan,

⁸ Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1990, hal. 327.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hal. 3.

penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.¹⁰

Mengenai ganti kerugian yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 22 KUHAP adalah sama dengan rumusan pasal 95 ayat (1) KUHAP, hanya dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP di tambah satu alasan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, yaitu alasan karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang.

Menurut penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dimaksud “kerugian karena tindakan lain “ yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan, yaitu penahanan lebih lama dari pada yang dijatuhkan.

Tuntutan ganti kerugian dalam pasal 1 butir 22 KUHAP, pasal 95 dan 96 KUHAP, melalui proses peradilan di atur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP , yaitu melalui proses pra peradilan. Di samping tuntutan ganti kerugian melalui proses pra peradilan tersebut di atas, KUHAP juga mengatur gugatan ganti kerugian yang dapat dituntut oleh korban atau pihak ketiga (*victim of crime atau beledigde partij*) yang ditimbulkan atau sebagai akibat adanya tindak pidana (delik) yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini di ataur dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP.

Ganti kerugian yang disebutkan dalam pasal di atas adalah ganti kerugian yang dapat dituntut oleh korban atau pihak ketiga terhadap terdakwa, ganti kerugian yang dimaksud timbul sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ganti kerugian yang demikian ini biasanya dapat di gugat melalui proses perdata biasa, namun pasal 98 KUHAP memberikan hak bagi korban atau pihak ketiga untuk mengajukan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidananya terdakwa.

Dalam KUHP terdapat banyak pasal yang jika dilanggar menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi korban. Akan tetapi menurut KUHAP tidak semua tindak pidana dalam KUHP yang berakibat menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi korban Tindak pidana dapat digugat melalui penggabungan gugatan ganti kerugian yang diproses bersama perkara pidana, tindak pidana dalam KUHP yang menimbulkan kerugian bagi korban sebagaimana menurut pasal 98 KUHAP.

Adapun perkara gugatan ganti kerugian bukan ganti kerugian yang di akibatkan tindak pidana sehingga korban menderita kerugian hilangnya atau berkurangnya materi, misalnya tindak pidana dalam pasal 362,372, 378 KUHP dan lain sebagainya. Akan tetapi ganti kerugian yang dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pasal 98 KUHAP adalah ganti kerugian yang dimaksud pasal 99 ayat (1) KUHAP yaitu tindak pidana yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban, yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Misalnya tindak pidana penganiayaan dimaksud pasal 351 KUHP, jika karena tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban luka pada lengannya, lalu korban berobat ke dokter dengan mengeluarkan biaya pengobatan. Maka biaya pengobatan inilah yang

¹⁰ M. Yahya Harahap, op.cit, hal. 549

merupakan kerugian materiil yang dapat diajukan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidananya terdakwa.

M. Yahya Harahap berpendapat, bahwa dasar gugatan ganti kerugian ini menggunakan dasar pasal 1365 KUH Pdt., dinyatakan:”tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya tuntutan ganti kerugian ini merupakan akibat langsung yang d¹¹itimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau adanya hubungan sebab akibat antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan kerugian yang diderita korban atau pihak ketiga.

Dasar sebagai alasan diterimanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana itu, yaitu :

1. Dasar dakwaan terhadap terdakwa merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi si korban atau pihak ketiga.
2. Gugatan ganti kerugian di ajukan oleh si korban atau pihak ketiga (sebagai Penggugat) yang diajukan terhadap Terdakwa (sebagai Tergugat) yang sedang diperiksa di muka persidangan pidananya terdakwa.
3. Diperbolehkannya penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan dalam proses perkara pidananya terdakwa (tergugat) ini melalui penetapan hakim.

Selanjutnya **R. Setiawan** berpendapat, bahwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatannya merupakan perbauatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
2. Harus ada kesalahan (*schuld*).
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹²

Tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan terhadap terdakwa harus menimbulkan akibat kerugian berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan terdakwa harus merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan harus mengandung unsur kesalahan. Bila unsur kesalahan terdakwa tidak ada dan putusannya bebas atau *onslag van rechtvervolging*, maka tuntutan ganti kerugiannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian pula kerugian yang ditimbulkan harus merupakan sebab akibat secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang sedang diperiksa. Kerugian yang dimaksud adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh korban sebagai akibat adanya tindak pidana. Jadi kerugian yang dapat digugat melalui penggabungan perkara menurut pasal 98 KUHAP adalah hanya terhadap tindak pidana tertentu dalam KUHAP yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban atau pihak ketiga. Misalnya tindak pidana pasal 351 KUHAP yang

¹¹ M. Yahya Harahap, op.cit. hal. 607

¹² R. Setiawan, Pokok-pokok hukum Perikatan, Bina cipta, Bandung, 1979, hal. 76.

mengakibatkan korban luka kaki, yang membutuhkan pengobatan, lalu korban berobat ke dokter dan mengeluarkan biaya-biaya, biaya-biaya yang telah dikeluarkan itulah yang dapat digugat melalui proses penggabungan perkara.

Penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana dalam praktek peradilan.

Maksud penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah gugatan ganti kerugian yang diproses dan diputus bersama perkara pidananya terdakwa sebagaimana ditentukan pada pasal 98 ayat (1) KUHAP.

Pengadilan negeri dalam memeriksa penggabungan gugatan ganti kerugian dalam proses bersama perkara pidana yang dimaksud pasal 98 ayat (1) KUHAP di dasarkan pada ketentuan hukum acara perdata, hal ini di atur dalam pasal 101 KUHAP, dinyatakan bahwa:” ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak di atur lain”. Menurut **Darwan Prinst**, bahwa dari ketentuan pasal di atas berarti bahwa gugatan ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana dapat dilakukan sesuai hukum acara perdata biasa.¹³

Apabila gugatan ganti kerugian ini di dasarkan pada hukum acara perdata, maka syarat membuat gugatan, cara mengajukan, cara pemeriksaan perkara sampai putusan mengikuti ketentuan yang berlaku menurut hukum acara perdata yang bersumber pada HIR, RBG dan buku IV KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bila gugatan ganti kerugian diajukan bersama proses perkaranya terdakwa, maka terjadi perkara antara Korban atau pihak ketiga yang dirugikan sebagai Penggugat berhadapan dengan terdakwa yang sedang diperiksa di pengadilan sebagai Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat boleh diwakili oleh kuasa hukum, jadi pemeriksaan gugatan ganti kerugian hanya antara Penggugat dan Tergugat saja. Sedangkan jaksa penuntut umum tidak ada sangkut pautnya sama sekali.

Prosedur pengajuan gugatan ganti rugi bersama proses perkara pidana menurut pasal 98 ayat (1) KUHAP, bukan di daftarkan di kepaniteraan, akan tetapi di ajukan secara tertulis pada persidangan majelis hakim ketika memeriksa perkara pidananya terdakwa sedang berlangsung. Menurut **Darwan Prins**, pengajuan gugatan ganti kerugian diproses bersama perkara pidananya terdakwa tidak dibuatkan nomor perkara khusus, akan tetapi diperiksa dan di putus menjadi satu dengan perkara pidananya terdakwa.¹⁴

Waktu pengajuan gugatan ganti kerugian ini ditentukan dalam pasal 98 ayat (2) KUHAP, dinyatakan: “Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat di ajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan di ajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

¹³ Darwan Prinst, Hukum acara pidana dalam praktek, Jambatan, Jakarta, 2002, hal. 230.

¹⁴ Darwan Prinst, op.cit., hal. 226

Ketentuan pasal 98 ayat (2) KUHAP di atas, dapat disimpulkan, bahwa:

1. Gugatan di ajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana (*requisitoir*) nya. Hal ini dalam pemeriksaan perkara dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat (*sumir*), maka gugatan dapat diajukan sejak dimulainya pemeriksaan perkara pidananya terdakwa sampai sebelum penuntut umum menyampaikan *requisitoirnya* (tuntutannya). Meskipun gugatan sudah di ajukan, namun pemeriksaan perkara gugatan ganti kerugian belum dimulai sampai sebelum penuntut umum menyampaikan *requisitoirnya*. Pemeriksaan perkara gugatan ganti kerugian baru dimulai bila penuntut umum sudah menyampaikan tuntutan (*requisitoir*)
2. Bila pemeriksaan perkara pidananya terdakwa di periksa dalam acara pemeriksaan cepat, maka gugatan dapat di ajukan sejak di mulainya pemeriksaan perkaranya terdakwa sampai sebelum hakim menjatuhkan putusan. Jadi bila gugatan sudah di ajukan saat mulai persidangan perkaranya terdakwa, namun pemeriksaan gugatan belum di mulai sampai pemeriksaan pidana dalam acara *requisitoir* dan *pleidoi* selesai, atau setidaknya sebelum putusan barulah pemeriksaan gugatan ganti kerugian di mulai.

Setelah gugatan di ajukan, pertama kali mejelis hakim mengeluarkan surat penetapan tentang boleh tidaknya penggabungan gugatan ganti kerugian yang diproses bersama perkara pidana (pasal 98 ayat (1) KUHAP). Bila berdasarkan penetapan majelis hakim penggabungan perkara gugatan ganti kerugian diproses bersama perkara pidananya terdakwa di kabulkan, maka pemeriksaan gugatan ganti kerugian diperiksa lebih lanjut, sedangkan pemeriksaan perkara pidananya dihentikan sementara sampai pemeriksaan gugatan ganti kerugian selesai, bila pemeriksaan gugatan ganti kerugian selesai, selanjutnya majelis hakim akan memutus perkara pidana dan gugatan ganti kerugian secara bersama-sama dalam satu putusan. Akan tetapi bila penggabungan gugatan ganti kerugian tidak dikabulkan oleh hakim, maka pemeriksaan gugatan ganti kerugian tidak diperiksa lebih lanjut dan majelis hakim akan segera memutus perkara pidananya Terdakwa.

Selanjutnya bila penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses pidana dikabulkan, maka pemeriksaan gugatan ganti kerugian dilanjutkan sesuai dengan hukum acara perdata biasa, yaitu pemeriksaan antara korban atau pihak ketiga yang dirugikan sebagai Penggugat melawan terdakwa yang sedang diperiksa sebagai Tergugat. Selanjutnya sesuai dengan hukum acara perdata, maka terjadai acara jawab menjawab, acara pembuktian dan acara kesimpulan.

Terdapat ketergantungan antara perkara pidananya terdakwa yang sedang diperiksa dengan perkara gugatan ganti kerugian yang diperiksa bersama perkara pidananya terdakwa yaitu berkaitan dengan isi putusan, yaitu apabila penggugat dapat membuktikan dalil gugatan ganti kerugiannya, maka belum tentu gugatannya pasti dikabulkan, dalam perkara penggabungan ini ada keterkaitannya dengan perkara pidananya terdakwa. Apabila perkara pidana terdakwa, hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka hakim mengabulkan gugatannya

pengugat. Namun bila perkara pidananya terdakwa, ternyata terdakwa di putusan bebas (*vrijpraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*), bila gugatan ganti kerugian itu bisa dibuktikan atau tidak, maka gugatan ganti kerugian secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Kedudukan mengenai putusan hakim, bila putusan hakim mengenai perkara pidana di ajukan banding, maka otomatis perkara perdatanya juga diperiksa pada tingkat banding, termasuk bila perkara pidananya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkara perdatanya juga mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Perkara perdatanya mengikuti putusan perkara pidannya. Jadi perkara penggabungan gugatan ganti kerugian ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi tergantung perkara pidananya terdakwa (pasal 99 dan 100 KUHAP).

Di dalam praktek peradilan, dalam penggabungan perkara perdata dan pidana tersebut sebagai penggugatnya adalah korban tindak pidana atau oleh pihak ketiga. Apabila korban tindak pidananya meninggal dunia, maka gugatannya dilanjutkan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah bisa oleh ahli warisnya atau oleh siapa saja yang dirugikan akibat tindak pidana.

Implementasi pasal 98 ayat (1) serta pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHAP dalam praktek peradilan dapat di perhatikan putusan pengadilan di bawah ini:

Sebagai penggugatnya adalah korban tindak pidana. Putusan pengadilan negeri Ujung Padang tanggal 9 Agustus 1982 no.262 /Pid.S/1982, sebagai terdakwanya Rudi D., usia 17 tahun, bertempat tinggal di Ujung Padang, yang di ajukan ke persidangan pengadilan negeri Ujung Padang, karena pada bulan April 1982 terdakwa telah melukai berat lengan Natsirudin dan di opname di rumah sakit, terdakwa melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP.

Pada waktu perkara masih dalam pemeriksaan di muka pengadilan negeri Ujung Padang, korban Natsirudin mengajukan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidananya Terdakwa Rudi D (sebagai Tergugat), menuntut ganti kerugian berupa biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan dan biaya rumah sakit seluruhnya Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Ujung Padang memutuskan:

Perkara pidana:

-Terdakwa Rudi D terbukti melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara perdata:

-Mengabulkan gugatan korban (penggugat)

-Menghukum Terdakwa /Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) kepada penggugat (korban Natsirudin).¹⁵

¹⁵ Varia Peradilan, Mei 1991, hal. 56-70

Berikutnya gugatan ganti kerugian oleh Pihak ketiga sebagai Penggugat, sedangkan terdakwa sebagai Tergugat dalam praktek peradilan. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbu tanggal 2 Agustus 1984 No. 8 /TOL/F/1984/PN.Pyk. inti dakwaannya sebagai berikut:

-Terdakwa bernama Anggiat Pandiangan, lahir di Tapanuli, WNI, bertempat tinggal di Jl. Rani No. 3 Pematang Siantar, terdakwa telah mengendarai Truk Nopol BK-2495 TC di payakumbu truk menabra Jeep yang di kendarai Drs. Dasrul, kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) cabang Bukit tinggi, sedangkan jeep tersebut milik BPD, Akibat tabrakan tersebut jeep rusak berat dan Drs. Dasrul meninggal dunia, terdakwa telah melanggar pasal 359 KUHP.

-ketika pemeriksaan perkara terdakwa sedang berlangsung di PN. Payakumbu, sebelum rekoisitoir di bacakan. Ny. Misian Noerdin, SH selaku Dirut BPD propinsi Sumatera Barat melalui kuas hukumnya Faisal Hamdan, SH. Mengajukan gugatan ganti kerugian bersama dalam proses perkara pidananya Terdakwa, gugatan di ajukan terhadap:

1. Anggiat Pandiangan sebagai terdakwa /tergugat I.
2. Suwandi (pemilik Truk, majikan Terdakwa) sebagai Tergugat II.

Inti gugatannya, bahwa Drs. Dasrul adalah kepala Cabang BPD dan merupakan bagian dan bawahan BPD Propinsi Sumatera Barat adalah anggota dan Pegawai Penggugat. Jeep merupakan milik penggugat, ketika dipakai Drs. Darsul di tabrak oleh Tergugat I, Jeep rusak berat, sedangkan Drs. Dasrul di rawat di rumah sakit, akhirnya meninggal dunia, akibatnya penggugat di rugikan :

1. Biaya pengobatan dan perawatan Drs. Dasru. Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Biaya perbaikan mobil jeep sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pengadilan memutuskan :

Dalam perkara pidana:

-Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dimaksud asal 359 KUHP.

Dalam perkara perdata:

-menghukum tergugat I dan II secara bersama menanggung kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).¹⁶

Sedangkan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak korban dalam penggabungan bersama proses pidananya terdakwa, yang menimbulkan kerugian materiil berupa hilangnya harta korban atau berkurangnya harta korban, maka gugatannya tidak dikabulkan. Sebagaimana putusan Putusan PN Manado No. 177/S/PN.Mnd. tertanggal 10 Juli 1986, inti dakwaannya:

¹⁶ Varia Peradilan, November 1991, hal. 30-60.

-di kota Manado berdiri “koperasi Simpan Pinjam” dengan pengurusnya bernama Henky Rumetor, JB Luminta, dll. Koperasi tersebut bidang usahanya termasuk simpan pinjam, termasuk Ny. Ani Salianti (korban) punya simpanan di kopersi sebesar Rp. 2.022.000,- (dua juta dua puluh dua ribu rupiah), ternyata pada tahun 1984 pada saat rapat anggota koperasi, seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Ny. Ani Salianti (korban) ternyata tidak diserahkan, akhirnya Ny. Ani Lapor Polisi. Dan akhirnya Hengky Rumetor, dkk di ajukan oleh Jaksa ke persidangan, di dakwa dengan dakwaan primair: Ex pasal 374 jo. 55 KUHP dan Dakwaan Subsidiar: Ex pasal 372 jo 55 KUHP.

-dalam persidangan saksi korban Ny. Ani salianti mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap Para Terdakwa sebagai Para Penggugat sebesar Rp. 2.022.000,- (dua juta dua puluh dua ribu rupiah) di tambah bunga Rp.687.480,-+=Rp. 2.709.480,- (dua juta tujuh ratus Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah) yang diproses bersama perkara pidananya terdakwa yang sedang dipriksa.

-Pengadilan Negeri Menado memutuskan:

- Menyatakan para terdakwa 1 sampai denga IV terbukti bersalah melakukan kejahatan “penggelapan yang dilakukan oleh yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya”.

-- Menolak gugatan ganti rugi yang diajukan oleh korban Ny. Ani Salianti.¹⁷

KESIMPULAN

Maksud penggabungan gugatan ganti kerugian ini adalah gugatan ganti kerugian yang diproses dan diputus bersama perkara pidananya terdakwa sebagaimana ditentukan pada pasal 98 ayat (1) KUHP. Selanjutnya menurut ketentuan dalam pasal tersebut di atas, sebagai alasan dapat dapat diterimanya penggabungan gugatan ganti kerugian ini sebagai berikut:

- a. Dasar dakwaan terhadap terdakwa merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi korban atau pihak ketiga.
- b. Gugatan ganti kerugian di ajukan oleh korban atau pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa yang sedang diperiksa.
- c. Diperbolehkannya gugatan ganti kerugian diperiksa bersama perkara pidananya terdakwa melalui penetapan majelis hakim.

Di dalam praktek peradilan, sebagai pihak dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana, yaitu perkara antara korban atau pihak ketiga yang menderita kerugian materiil sebagai penggugat, melawan tergugat/terdakwa pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban atau pihak ketiga yang sedang di periksa.

Kerugian materiil yang dapat di gugat melalui penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidananya terdakwa adalah hanya berupa penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban atau pihak ketiga (penggugat) sebagai akibat tindak pidananya terdakwa (tergugat).

¹⁷ Varia Peradilan, Mei 1992, hal.44-59

Sedangkan kerugian materiil sebagai akibat tindak pidana yang berupa berkurangnya harta atau kehilangan harta bagi korban atau pihak ketiga, misalnya akibat dari tindak pidana penggelapan, penipuan, pencurian, dan lainnya. Maka kerugian materiil tersebut di atas tidak dapat di ajukan dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian bersama proses perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Pprakek*, Djambatan, Jakarta, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.

Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, alfabeta, Bandung, 2015.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979.

Majalah:

Varia Peradilan, Mei 1991.

Varia Peradilan, November 1991.

Varia Peradilan, Mei 1992.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.